



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

Komplek Perkantoran Gunung Gare, Kota Pagar Alam.

PUTUSAN



No. Reg. : 100 / Pid. Sus / 2016 / PN.PGA.

PERKARA PIDANA

TERDAKWA :

ARDIANSYAH, SH Bin LUKMANSYAH

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Hakim Ketua Majelis	: DONY DORTMUND, SH, MH.
Hakim Anggota I	: M. BUDI DARMA, SH, MH.
Hakim Anggota II	: M. ALWI, SH.
Panitera Pengganti	: DERRY TAUHID., SH.
Jaksa Penuntut Umum	: SATRIA LERINO, SH.

Pagar Alam, 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

P U T U S A N

Nomor : 100/Pid.Sus/2016/PN.PGA.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pagar Alam di Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDIANSYAH, SH Bin LUKMANSYAH
Tempat lahir : Lampung
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 27 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sidorejo Rt.02 Rw.04 Kec. Pagar alam Selatan, Kota Pagar Alam.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Juni 2016, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, tanggal 24 Juni 2016, No. Pol. : SP.Kap/22/VI/2016/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 13 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 29 Juni 2016, No. : PRINT.TH-32 /N.6.15.6/Euh.1/06/2016, sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 22 Agustus 2016, dengan No. : PRINT.TH-36 /N.6.15.6/Euh.2/08/2016, sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 10 September 2016;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 05 September 2016 , Nomor : 105/Pen.Pid/2016/PN.PGA, sejak tanggal 05 September 2016 s/d 04 oktober 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 28 September 2016, Nomor : 105/Pen.Pid/2016/PN.PGA, sejak tanggal 05 Oktober 2016 s/d 03 Desember 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yakni. BEATRICE DWIYANTI, SH., dan FIRMANSYAH SH. dari Lembaga Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pengadilan Negeri Pagar Alam, berdasarkan surat penunjukkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan Nomor : 100/Pid.Sus/2016/PN.PGA, tertanggal 19 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan Nomor: 100/Pen.Pid/2016/PN.PGA tertanggal 06 September 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan Nomor: 100/Pen.Pid/2016/PN.PGA tertanggal 06 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa ARDIANSYAH SH Bin LUKMANSYAH beserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa;
 - Telah memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang telah diajukan di persidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk : No.Reg.Perkara : PDM- 36 /Euh/PGA/2016, tertanggal 28 September 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair dan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
 2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
 3. Menjatuhkan pidana terhadap ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit hp merk oppo warna putih type clover R815 beserta kartu telkomsel No 081272915430 No seri 621001722591543000
- Uang senilai Rp 500.000,- dengan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 lembar.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledooi terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No.Reg. PDM-36/Euh/PGA/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH SH. Bin LUKMANYSAH. pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di Sidorejo Rt.02 Rw.04 Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagaralam secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal dari penangkapan saksi Guntoro Bin Paimin Dimana saksi Guntoro dilihat oleh saksi Yovandri sedang menyiram toilet dengan menggunakan gayung lalu saksi Rico dan saksi Motu memegang terdakwa dan saksi Yovandri menemukan ada 1 (satu) paket kecil plastik berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu di lubang toilet dan terlihat 1 (satu) paket berisi kristal putih berada di lantai beserta pirek, korek api warna merah, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah unit HP merk Nokia warna hitam tipe 105 atas penemuan tersebut saksi menanyakan kepada saksi Guntoro dengan disaksikan oleh RW setempat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi Guntoro yang saksi dapatkan dari terdakwa Ardiansyah SH, dimana Saksi Guntoro sebelum tertangkap berangkat dengan ditemani teman saksi Guntoro menuju rumah terdakwa Ardiansyah dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol BG 2346 WC, selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika shabu tersebut kemudian saksi Guntoro menuju rumah teman saksi Guntoro di mekar alam untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi beserta barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam untuk diperiksa lebih lanjut sedangkan saksi Rico ,saksi Motu, sdr Ibrahim, saksi Yovandri beserta Kapolres Pagar Alam, Kasi Propam dan Kasat Narkoba melakukan penggeledahan dirumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti jenis shabu, akan tetapi atas tindak lanjut pengakuan dari saksi Guntoro ,terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Pagar Alam.-----

-----Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab:1849/NNF/2016 tanggal 29 Juni tahun 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.Apt,MM., Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I NYOMA SUKENA SIK. bahwa barang bukti berupa: 1 bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,192 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH SH. Bin LUKMANYSAH. pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di Sidorejo Rt.02 Rw.04 Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagaram secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari penangkapan saksi Guntoro Bin Paimin Dimana saksi Guntoro dilihat oleh saksi Yovandri sedang menyiram toilet dengan menggunakan gayung lalu saksi Rico dan saksi Motu memegang terdakwa dan saksi Yovandri menemukan ada 1 (satu) paket kecil plastik berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu di lubang toilet dan terlihat 1 (satu) paket berisi kristal putih berada di lantai beserta pirek, korek api warna merah, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah unit HP merk Nokia warna hitam tipe 105 atas penemuan tersebut saksi menanyakan kepada saksi Guntoro dengan disaksikan oleh RW setempat bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi Guntoro yang saksi dapatkan dari terdakwa Ardiansyah SH, dimana Saksi Guntoro sebelum tertangkap berangkat dengan ditemani teman saksi Guntoro menuju rumah terdakwa Ardiansyah dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol BG 2346 WC, selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika shabu tersebut kemudian saksi Guntoro menuju rumah teman saksi Guntoro di mekar alam untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi beserta barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam untuk diperiksa lebih lanjut sedangkan saksi Rico ,saksi Motu, sdr Ibrahim, saksi Yovandri beserta Kapolres Pagar Alam, Kasi Propam dan Kasat Narkoba melakukan penggeledahan dirumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti jenis shabu, akan tetapi atas tindak lanjut pengakuan dari saksi Guntoro, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Pagar Alam.-----

-----Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu (metamfetamina) tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab:1849/NNF/2016 tanggal 29 Juni tahun 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.Apt,MM., Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I NYOMA SUKENA SIK. bahwa barang bukti berupa: 1 bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,192 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Lebih Subsidiair

----- Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH SH. Bin LUKMANYSAH. pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di Sidorejo Rt.02 Rw.04 Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagaralam. setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal dari penangkapan saksi Guntoro Bin Paimin Dimana saksi Guntoro dilihat oleh saksi Yovandri sedang menyiram toilet dengan menggunakan gayung lalu saksi Rico dan saksi Motu memegang terdakwa dan saksi Yovandri menemukan ada 1 (satu) paket kecil plastik berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu di lubang toilet dan terlihat 1 (satu) paket berisi kristal putih berada di lantai beserta pirek, korek api warna merah, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah unit HP merk Nokia warna hitam tipe 105 atas penemuan tersebut saksi menanyakan kepada saksi Guntoro dengan disaksikan oleh RW setempat bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi Guntoro yang saksi dapatkan dari terdakwa Ardiansyah SH, dimana Saksi Guntoro sebelum tertangkap berangkat dengan ditemani teman saksi Guntoro menuju rumah terdakwa Ardiansyah dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol BG 2346 WC, selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika shabu tersebut kemudian saksi Guntoro menuju rumah teman saksi Guntoro di mekar alam untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi beserta barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam untuk diperiksa lebih lanjut sedangkan saksi Rico ,saksi Motu, sdr Ibrahim, saksi Yovandri beserta Kapolres Pagar Alam, Kasi Propam dan Kasat Narkoba melakukan pengeledahan dirumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti jenis shabu, akan tetapi atas tindak lanjut pengakuan dari saksi Guntoro ,terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Pagar Alam.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab:1849/NNF/2016 tanggal 29 Juni tahun 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.Apt,MM., Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I NYOMA SUKENA SIK. bahwa barang bukti darah dan urine an terdakwa GUNTORO Bin PAIMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

positif mengandung Metafetamina, terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan kuasa hukumnya menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi, yakni :

1. Saksi Yovandri Eka SH, Bin Edi Rahman di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Sidorejo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa ditangkap oleh saksi Yovan, saksi motu,saksi Riko bersama wakapolres dan kasat narkoba.
- Bahwa penangkapan terdakwa Berawal dari keterangan sdr Guntoro;
- Bahwa selanjutnya saksi Yovandri menanyakan kepada sdr Guntoro perihal barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan menurut keterangan sdr. Guntoro diakui barang bukti jenis shabu tersebut adalah kepunyaan sdr Guntoro yang didapatkan dari terdakwa Ardiansyah SH.
- Bahwa sebelum sdr guntoro ditangkap sdr Guntoro pergi menuju rumah terdakwa Ardiansyah dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol BG 2346 WC untuk meminta terdakwa membelikan sabu ;
- Bahwa menurut keterangan sdr guntoro bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa memberikan sabu-sabu kepada sdr Guntoro secara Cuma-Cuma atau tidak meminta suatu pembayaran;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika shabu tersebut kemudian sdr Guntoro menuju rumah teman sdr Guntoro di Mekar Alam untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Rico, saksi Motu, sdr Ibrahim, saksi Yovandri beserta Wakapolres Pagar Alam, Kasi Propam dan Kasat Narkoba melakukan pengeledahan di rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Motu Gunawan Bin Edy Abdullah, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Sidorejo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa ditangkap oleh saksi Yovan, saksi motu, saksi Riko bersama wapolres dan kasat narkoba.
- Bahwa penangkapan terdakwa Berawal dari keterangan sdr Guntoro;
- Bahwa selanjutnya saksi Yovandri menanyakan kepada sdr Guntoro perihal barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dan diakui barang bukti jenis shabu tersebut adalah kepunyaan sdr Guntoro yang didapatkan dari terdakwa Ardiansyah SH.
- Bahwa sebelum sdr guntoro ditangkap sdr Guntoro pergi menuju rumah terdakwa Ardiansyah dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol BG 2346 WC untuk meminta terdakwa membelikan sabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan setelah sdr Guntoro sampai di rumah terdakwa, terdakwa memberikan sabu-sabu kepada sdr Guntoro secara Cuma-Cuma atau tidak meminta suatu pembayaran;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika shabu tersebut kemudian sdr Guntoro menuju rumah teman sdr Guntoro di Mekar Alam untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Rico, saksi Motu, sdr Ibrahim, saksi Yovandri beserta Wakapolres Pagar Alam, Kasi Propam dan Kasat Narkoba melakukan penggeledahan di rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti jenis shabu;

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi M. RICO Bin BURHAN, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Sidorejo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa ditangkap oleh saksi Yovan, saksi motu, saksi Riko bersama wapolres dan kasat narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa penangkapan terdakwa Berawal dari penangkapan sdr Guntoro;
- Bahwa selanjutnya saksi Yovandri menanyakan kepada sdr Guntoro perihal barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dan diakui barang bukti jenis shabu tersebut adalah kepunyaan sdr Guntoro yang didapatkan dari terdakwa Ardiansyah SH.
- Bahwa sebelum sdr guntoro ditangkap sdr Guntoro pergi menuju rumah terdakwa Ardiansyah dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol BG 2346 WC untuk meminta terdakwa membelikan sabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan setelah sdr Guntoro sampai di rumah terdakwa, terdakwa memberikan sabu-sabu kepada sdr Guntoro secara Cuma-Cuma atau tidak meminta suatu pembayaran;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkoba shabu tersebut kemudian sdr Guntoro menuju rumah teman sdr Guntoro di Mekar Alam untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Rico, saksi Motu, sdr Ibrahim, saksi Yovandri beserta Wakapolres Pagar Alam, Kasi Propam dan Kasat Narkoba melakukan penggeledahan di rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti jenis shabu;

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Sidorejo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa ditangkap oleh saksi Yovan, saksi motu, saksi Riko bersama wakapolres dan kasat narkoba.
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan sdr Guntoro bahwa ia mendapatkan Narkoba sabu-sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa sdr guntoro sebelum dilakukan ditangkap berangkat dengan ditemani teman saksi Guntoro menuju rumah terdakwa Ardiansyah dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol BG 2346 WC.
- Bahwa saat sdr Guntoro berada di rumah terdakwa, sdr Guntoro mengajak terdakwa untuk membeli dan menggunakan Narkoba jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

- Bahwa sdr guntoro sempat meminta terdakwa mencarikan narkoba jenis shabu untuk digunakan tapi terdakwa tidak mengetahui dimana tempat membelinya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti narkoba jenis shabu yang diketemukan pihak kepolisian dari sdr guntoro.
- Bahwa satu minggu sebelum penangkapan terdakwa pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan sdr Guntoro.
- Bahwa benar uang yang disita oleh Kepolisian Resort Pagar Alam adalah kepemilikan terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine dan darah terdakwa hasilnya positif metamfetamina.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa perihal barang bukti terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1849/NNF/2016 tanggal 29 juni 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa *urine pada table 02* dan *darah pada table 03* milik terdakwa an. Ardiansyah SH, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai *Golongan I Nomor urut 61* pada Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 500/NNF/2016 tanggal 29 juni 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat brutto 0,192 Gram (nol koma seratus sembilan puluh dua gram) gram adalah benar sabu-sabu dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yakni berupa:

- 1 unit hp merk oppo warna putih type clover R815 beserta kartu telkomsel No 081272915430 No seri 621001722591543000
- Uang senilai Rp 500.000,- dengan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 lembar.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Sidorejo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa ditangkap oleh saksi Yovan, saksi motu, saksi Riko bersama wakapolres dan kasat narkoba.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan sdr Guntoro yang mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa benar saat sdr Guntoro berada di rumah terdakwa, sdr Guntoro mengajak terdakwa untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu tetapi terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana tempat membeli narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pihak kepolisian dari sdr guntoro;
- Bahwa benar satu minggu sebelum penangkapan terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan sdr Guntoro.
- Bahwa benar uang yang disita oleh Kepolisian Resort Pagar Alam adalah kepemilikan terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine dan darah terdakwa hasilnya positif metamfetamina.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada terdakwa perihal barang bukti terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

- Subsidaire : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Lebih Subsidaire : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yakni suatu teknik dakwaan dimana Dakwaan Primair atau Dakwaan yang lebih tinggi harus dibuktikan terlebih dahulu, dan apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, baru kemudian akan dibuktikan Dakwaan Subsidaire atau dakwaan yang lebih dibawah dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu yakni Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama "ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH" dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan.

Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya



alasan membenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH".

Menimbang, bahwa maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seseorang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I adalah seseorang yang telah memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu maka ia dapat dikatakan tidak memiliki hak (*tanpa hak*). Kemudian agar tidak bertentangan dengan hukum, maka penggunaannya harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh hukum, menurut dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan*". Artinya selain yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, maka penggunaan Narkotika tersebut dapat dikatakan "*melawan hukum*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Sidorejo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa ditangkap oleh saksi Yovan, saksi motu, saksi Riko bersama wapolres dan kasat narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan sdr Guntoro yang mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sdr guntoro sebelum dilakukan ditangkap pergi menuju rumah terdakwa, saat sdr Guntoro berada di rumah terdakwa, sdr Guntoro mengajak terdakwa untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu tetapi terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana tempat membeli narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sdr guntoro, sdr guntoro diberi narkotika oleh terdakwa secara Cuma-Cuma atau tidak diminta suatu pembayaran, akan tetapi keterangan sdr guntoro tersebut tidak dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti narkotika jenis shabu yang diketemukan pihak kepolisian dari sdr guntoro;.



Menimbang, bahwa satu minggu sebelum penangkapan, terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan sdr Guntoro dan saat dilakukan tes urine dan darah terdakwa hasilnya positif metamfetamina, namun atas keterangan terdakwa di persidangan, ia tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut

menimbang berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai pengertian "*menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan*", namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "*menawarkan untuk dijual*" adalah "*menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut ingin membeli*", sedangkan pengertian "*menjual*" adalah "*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*", pengertian "*membeli*" adalah "*memperoleh sesuatu dari penukaran (pembayaran)*", "*menerima*" adalah "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*", "*menyerahkan*" artinya "*memberikan sesuatu pada kekuasaan orang lain*", dan "*menukar*" artinya "*menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan penggantinya*", sedangkan pengertian menjadi "*perantara dalam jual beli*" adalah "sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan (AR. Sujono, SH, MH & Bony Daniel, SH., Komentari dan Pembahasan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, hal. 257-258);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 23 juni 2016 sekira pukul 21.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Pagar Alam terkait penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan sdr Guntoro yang mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa;



Menimbang, bahwa sdr guntoro sebelum dilakukan ditangkap pergi menuju rumah terdakwa, saat sdr Guntoro berada di rumah terdakwa, sdr Guntoro mengajak terdakwa untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu tetapi terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana tempat membeli narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sdr guntoro, sdr guntoro diberi narkotika oleh terdakwa secara Cuma-Cuma atau tidak diminta suatu pembayaran, akan tetapi keterangan sdr guntoro tersebut dibantah oleh terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti narkotika jenis shabu yang diketemukan pihak kepolisian dari sdr guntoro;

Menimbang, bahwa satu minggu sebelum penangkapan, terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan sdr Guntoro dan saat dilakukan tes urine dan darah terdakwa hasilnya positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ia terdakwa mengaku bahwa ia telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun ia hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri tidak untuk dijual, tidak membelinya maupun menerimanya, tidak pula menjadi perantara dalam jual beli, hal ini diperkuat juga dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1849/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti, *urine pada table 02* dan *darah pada table 03* milik terdakwa an.ARDANSYAH Bin LUKMANSYAH mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai *Golongan I Nomor urut 61* pada Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian sebelumnya dimana terdakwa tersebut hanya menggunakan Narkotika golongan I sabu-sabu tersebut untuk dirinya sendiri, maka perbuatan terdakwa tersebut tidaklah dapat digolongkan ke dalam perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebagaimana dirumuskan dalam unsur Pasal ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini TIDAK TERPENUHI;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga tidak terbukti secara keseluruhan dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka apabila Dakwaan yang lebih diatas (Primair) tersebut tidak terbukti, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya, yakni Dakwaan Subsidiar, dalam hal ini melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*setiap orang*" ini sudah dipertimbangkan dan diuraikan pada dakwaan sebelumnya dan dinyatakan telah terbukti, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini tidak perlu dipertimbangkan dan diuraikan kembali, dan unsur ini dianggap sudah terbukti, serta segala sesuatu yang tercantum di dalam uraian dan pertimbangan dalam dakwaan sebelumnya dianggap sudah termasuk di dalam pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tersebut sudah terpenuhi.

Ad 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*Tanpa hak dan melawan hukum*" ini sudah dipertimbangkan dan diuraikan pada dakwaan sebelumnya dan dinyatakan telah terbukti, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini tidak perlu dipertimbangkan dan diuraikan kembali, dan unsur ini dianggap sudah terbukti, serta segala sesuatu yang tercantum di dalam uraian dan pertimbangan dalam dakwaan sebelumnya dianggap sudah termasuk di dalam pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tersebut sudah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"



Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "*memiliki*" adalah mempunyai atas sesuatu, artinya pelaku harus sebagai pemilik atas sesuatu, sedangkan pengertian "*menyimpan*" adalah menaruh menyembunyikan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, pengertian "*menguasai*" adalah "berkuasa atas sesuatu, atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan dalam hal menguasai, seseorang tidak perlu harus sebagai pemilik barang, apabila pemilik barang yang sesungguhnya telah memberikan kuasa atas barangnya kepada seseorang, maka seseorang yang menguasai tersebut dianggap telah menguasai barang tersebut, sedangkan pengertian "*menyediakan*" artinya menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Untuk pengertian "*menanam*" artinya menaruh bibit/benih di dalam tanah supaya tumbuh dan pengertian "*memelihara*" adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 23 juni 2016 sekira pukul 21.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Pagar Alam terkait penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan sdr Guntoro yang mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sdr guntoro sebelum dilakukan ditangkap pergi menuju rumah terdakwa, sdr Guntoro mengajak terdakwa untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu tetapi terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana tempat membeli narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sdr guntoro, sdr guntoro diberi narkotika oleh terdakwa secara Cuma-Cuma atau tidak diminta suatu pembayaran, akan tetapi keterangan sdr guntoro tersebut tidak dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti narkotika jenis shabu yang diketemukan pihak kepolisian dari sdr guntoro;.

Menimbang, bahwa satu minggu sebelum penangkapan, terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan sdr Guntoro dan saat dilakukan tes urine dan darah terdakwa hasilnya positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan adanya barang bukti, dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-



sabu tersebut, namun ia hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri, hal ini diperkuat juga dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1849/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: *kristal-kristal putih table 01, urine pada table 02 dan darah pada table 03* milik terdakwa ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai *Golongan I Nomor urut 61* pada Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian sebelumnya dimana terdakwa tersebut hanya menggunakan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk dirinya sendiri, maka perbuatan terdakwa tersebut tidaklah dapat digolongkan ke dalam perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut sebagaimana dirumuskan dalam unsur Pasal ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini TIDAK TERPENUHI;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Subsidaire yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Subsidaire yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga tidak terbukti secara keseluruhan dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidaire tersebut juga tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya, yakni Dakwaan Lebih Subsidaire, dalam hal ini melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Penyalah Guna*" adalah sama halnya dengan pengertian "*setiap orang*" yakni siapa saja atau manusia yang



menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH dimana persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan,

Menimbang, bahwa Pengertian "*Penyalah Guna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 pada pukul 21.00 Wib karena diduga telah menggunakan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa Sabu-sabu, dan menurut pengakuan terdakwa saat ia ditangkap terdakwa mengakui bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu bersama sdr Guntoro dan mengenai barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari sdr Guntoro terdakwa tidak membenarkan, sehingga dapat disimpulkan perbuatan terdakwa yang telah memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukannya secara tanpa hak/ melawan hukum, sehingga terdakwa masuk dalam kategori "*Penyalah Guna*" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur " Narkotika Golongan I " :

Menimbang, bahwa pengertian "*Narkotika*" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH ditangkap karena diduga telah menggunakan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa sabu-sabu, secara tanpa hak dan mengenai barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari sdr guntoro yang diakui berasal dari terdakwa, terdakwa tidak mengakuinya dan tidak membenarkannya, Lalu setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1849/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: *kristal-kristal putih table 01, urine pada table 02 dan darah pada table 03* milik terdakwa ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai *Golongan I Nomor urut 61* pada Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri, dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual atau diberikan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 pada pukul 21.00 Wib karena diduga telah menggunakan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa Sabu-sabu dan menurut pengakuan terdakwa saat ia ditangkap terdakwa mengakui bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu bersama sdr Guntoro dan mengenai barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari sdr Guntoro terdakwa tidak membenarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ia terdakwa mengaku bahwa ia telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun ia hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri tidak untuk orang lain maupun diperjualbelikan, hal ini diperkuat juga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1849/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: *kristal-kristal putih table 01, urine pada table 02 dan darah pada table 03* milik terdakwa ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai *Golongan I Nomor urut 61* pada Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan Lebih Subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti *secara sah dan menyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pemidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa akan lebih lama dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan, akan dipertimbangkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik.

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH dari dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

3. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
4. Membebaskan Terdakwa ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH dari dakwaan Subsidaire tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*".
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Bin LUKMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit hp merk oppo warna putih type clover R815 beserta kartu telkomsel No 081272915430 No seri 621001722591543000
 - Uang senilai Rp 500.000,- dengan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 lembar.

Dikembalikan kepada terdakwa;

10. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2016 oleh kami DONY DORTMUND, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. BUDI DARMA, SH, MH. dan M. ALWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DERRY TAUHID., SH., MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri DEDY PRANATA, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. BUDI DARMA, SH, MH.

DONY DORTMUND, SH, MH.

M. ALWI, SH..

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)